LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1982 TAHUN : 1982



NOMOR: 20 SERI: B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 02/PD/1982

TENTANG

IZIN TRAYEK DALAM KOTA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang

- : a. Bahwa dengan meningkatnya volume kendaraan umum yang beroperasi di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dipandang perlu untuk menertibkan dan meningkatkan pengawasannya;
 - b. Bahwa guna mencegah adanya persaingan yang tidak sehat antara sesama Pengusaha angkutan serta mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas kendaraan, dipandang perlu untuk mengatur segala kegiatan yang erat hubungannya dengan penyelenggaraan perkembangan angkutan dan pemeliharaan jalan raya dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - c. Bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas dengan berpedoman kepada ketentuan yang termaksud dalam Pasal 18 ayat (2) butir II dan Pasal 21 Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas Angkutan Jalan Raya perlu segera dikeluarkan Peraturan daerah yang mengatur tentang pemberian Izin Trayek;
 - d Bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lemabaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan Raya;

- 3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1975) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 45/PD/1977 tentang Peraturan Tata-Tertib Terminal dan Pangkalan;
- 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata-tertib DPRDKotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 22 Mei 1980 No. 252/Pm.112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No.9 Seri D;

MEMUTUSK AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IZIN TRAYEK DALAM KOTA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Tingkat ini yang dimaksud dengan:

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemeritah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tinmgkat II Bandung;
- c. "Dewan" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Kendaraan Bermotor" ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel;
- e. "Kendaraan Umum" ialah kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
- d. "Mobil Penumpang" ialah setiap kendaraan yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- e. "Trayek" ialah jarak perjalanan yang ditunjuk dari awal sampai akhir yang harus ditempuh setiap mobil penumpang.

BAB II

IZIN TRAYEK

Pasal 2

Setiap mobil penumpang yang berfungsi sebagai kendaraan umum dan beroperasi di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, diwajibkan memperoleh Izin Trayek dari Walikotamadya.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin termaksud dalam Pasal 2 di atas, Para pemilik/pengusaha mobil penumpang umum mengajukan permohonan kepada Walikotamadya, dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan :
 - a. Bukti pemilikan kendaraan umum;
 - b. Bukti pelunasan retribusi IPPKBU;
 - c. Bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - d. Bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Walikotamadya dengan surat keputusannya menetapakan :
 - a. Prosedur penyelesaian surat permohonan izin trayek sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (1) dan ayat (2) di atas;
 - b. Trayek dan rute mobil penumpang umum;
 - c. Jumlah mobil penumpang umum yang beroperasi.

Pasal 4

- (1) Izin Trayek berlaku untuk selama satu tahun terhitung mulai tanggal berlakunya izin trayek tersebut;
- (2) Izin Tarayek dapat diperbaharui apabila;
 - a. Masa berlakunya izin trayek telah habis;
 - b. Adanya penetapan perubahan trayek baru;
 - c. Memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh izin trayek.

Pasal 5

Izin trayek diberikan kepada Pengusaha Warga Negara Indonesia baik perorangan maupun gabungan yang pengurus-pengurusnya terdiri dari semua Warga Negara Indonesia yang berkedudukan dan atau mengusahakan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 6

(1) Pembaharuan Surat Izin Trayek harus diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum Surat Izin lama berakhir dan/atau satu bulan setelah adanya penetapan perubahan trayek baru;

(2) Bila permohonan pembaharuan Izin Trayek pada tanggal terakhir waktu berlakunya belum diputuskan maka izin dianggap tidak berlaku smbil menunggu adanya keputusan terhadap pemohon atau jika diajukan suatu sanggahan atas keputusan itu sampai keputusan atau sanggahan ini diberitahukuan kepada sipemohon.

Pasal 7

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Walikotamadya mengeluarkan Kartu Pengawas Perizinan Trayek yang berlaku selama 3 bulan dan harus dimiliki setiap pengusaha mobil penumpang Umum yang berfungsi sebagai kendaraan umum dan beroperasi di Kotamdya Daerah Tingkat II Bandung;

Pasal 8

Izin suatu trayek dapat dipindahkan ke trayek yang lain apabila :

- 1. Ada permohonan tertulis dari yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. Telah menjalani trayek yang pertama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. Tidak menimbulkan keberatan-keberatan ekonomis terhadap angkutan yang telah ada;
 - c. Memenuhi syarat- syarat untuk memperoleh izin;
- 2. Ada penetapan Walikotamadya sehubungan dengan kebutuhan angkutan dan pemerataan trayek di wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung;

Pasal 9

Suara Izin Trayek tidak dapat dipindah-tangankan kepada fihak lain.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 10

Setiap pengusaha mobil penupang umum yang telah memiliki Izin Trayek diwajibkan :

- a. Memasuki Terminal/Pangkalan yang telah ditetapkan dalam trayek;
- b. Mentaati ketentuan-ketentuan route yang telah ditetapkan waliklotamadya kecuali tejadi perubahan route atas dasar kebijaksanaan Walikotamdya;
- c. Memasang papan penunjuk jurusan pada bagian mobil penumpang yang dapat dengan mudah dilihat oleh umum.

BAB VI

RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA

Pasal 11

(1) Terhadap setiap pemberian formulir-formulir, surat-surat izin dan lain sebagainya yang berhubungan dengan trayek, dipungut retribusi penggantian biaya tata usaha yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

1.	Surat keputusan Izin Trayek Dalam Kota	Rp. 3.000,-/kendaraan.	
2.	Kartu Induk	Rp.	300,-/kendaraan.
3.	Formulir Permohonan	Rp.	200,-/kendaraan.
4.	Kartu Pengawas izin Trayek	Rp.	250,-/kendaraan.
5.	Papan penunjuk jurusan	Rp. 2.500,-/kendaraan.	

(2) Tata cara pemungutan retribusi termaksud dalam Pasal 1 di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini disamping dapat ditariknya Izin Trayek dapat diancam Pidana menurut ketentuan yang tersebut dalam Pasal 32 Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IZIN TRAYEK DALAM KOTA".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lemabaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung: 18 Februari 1982.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandung Ketua, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

Ttd. Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM NIP. 130429236 H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat keputusannya tanggal 13 Juli 1982 Nomor 188.342/SK. 987 - Huk/1982.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 11 Agustus 1982 No. 20 Tahun 1982 SERI D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M. NIP. 480027988.